

I. STANDAR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK(KIA)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN KIA B. FOTOCOPY KARTU KELUARGA C. FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN ANAK D. FOTOCOPY KTP ORANG TUA
2.	SISTEM,MEKANIS MEDANPROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN C. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN D. PENGETIKAN DAN PENCETAKAN KIA E. MENYERAHKAN KIA
3.	JANGKAWAKTU	1 HARI KERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA(GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR24 TAHUN2013,TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KARTUI DENTITAS ANAK(KIA)
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP:08117874255 FACEBOOK:DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM:disdukcapi_l_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapi@gmail.com

